

ANALISIS KESIAPAN GURU KELAS SEKOLAH DASAR DALAM MENGELOLA PENDIDIKAN INKLUSIF

Wahyu Warastuti¹, Wiwin Kurniyanti², Yustina Neny Hastuti³,
Choiriyah Widyasari⁴, Minsih⁵

^{1,2,3,4,5}Magister Pendidikan Dasar, Universitas Muhammadiyah Surakarta,

¹q200230055@student.ums.ac.id, ²q200230042@student.ums.ac.id,

³q200230043@student.ums.ac.id, ⁴cw272@ums.ac.id, ⁵min139@ums.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the readiness of classroom teachers in handling children with special needs at SDN 03 Gumeng and to identify the challenges faced in implementing inclusive education. The research method used is in-depth interviews with classroom teachers and field observations to evaluate inclusive education practices. The results of the study indicate that although classroom teachers at SDN 03 Gumeng understand their roles in inclusive education, their readiness to handle children with special needs is still lacking. The main factor influencing this lack of readiness is the absence of special education teachers at the school. Field observations revealed that classroom teachers often struggle to manage children with special needs, evidenced by discriminatory attitudes, lack of individualized education program (IEP) preparation, and inappropriate evaluation techniques. The study also found that classroom teachers' attention is often divided between children with special needs and regular students, resulting in inadequate special guidance for children with special needs. Based on these findings, it is recommended that there be increased training and support for classroom teachers to overcome the challenges faced and the placement of special education teachers at the school to support the more effective implementation of inclusive education.

Keywords: inclusive education, children with special needs, teacher readiness, elementary school

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan khusus di SDN 03 Gumeng, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan guru kelas dan observasi lapangan untuk mengevaluasi praktik pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun guru kelas di SDN 03 Gumeng telah memahami peran mereka dalam pendidikan inklusif, kesiapan mereka dalam menangani anak berkebutuhan khusus masih kurang. Faktor utama yang mempengaruhi kurangnya kesiapan ini adalah tidak adanya tenaga guru pembimbing khusus di sekolah tersebut. Observasi lapangan mengungkapkan bahwa guru kelas sering mengalami kesulitan dalam menangani anak berkebutuhan khusus, yang terlihat dari sikap diskriminatif, kurangnya persiapan program terindividualisasi, dan teknik evaluasi yang tidak tepat. Penelitian ini juga menemukan bahwa perhatian guru kelas sering terpecah antara anak

berkebutuhan khusus dan anak reguler, mengakibatkan kurangnya bimbingan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan temuan ini, disarankan adanya peningkatan pelatihan dan dukungan bagi guru kelas untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta penempatan guru pembimbing khusus di sekolah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif yang lebih efektif.

Kata kunci: pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus, kesiapan guru, sekolah dasar

A. Pendahuluan

Pendidikan inklusi telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memungkinkan peserta didik dengan kebutuhan khusus, termasuk peserta didik dengan disabilitas, untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya dalam kelas yang sama (Jauhari, 2017) Dalam konteks ini, pendidikan inklusi berfokus pada pengembangan kurikulum dan strategi pengajaran yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dengan kebutuhan khusus, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar dan mengembangkan kemampuan mereka secara optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 32 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus, pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum maupun kejuruan, dengan cara menyediakan sarana, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum yang

disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik.

Pendidikan inklusi mulai dicanangkan pada Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh UNESCO pada tanggal 7-10 Juni tahun 1994 di Salamanca Spanyol. Konferensi yang diikuti oleh 92 negara dan 25 organisasi internasional ini menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan Kesepakatan Salamanca (*Salamanca Statement*) yang menyepakati pentingnya pelaksanaan pendidikan inklusi oleh semua negara di dunia sehingga setiap sekolah dapat melayani semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (Nations, 2013). Menurut (Umaeroh, Sri Wahyuningsih, 2021) anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental intelektual, sosial, emosional) dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Melalui pendidikan, manusia dapat memperoleh bekal berupa ilmu yang berguna dalam menghadapi era globalisasi sebagai wadah perkembangan IPTEK. Mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1), setiap orang berhak menerima pendidikan terlepas dari apapun keragaman yang ada pada diri individu. Walaupun demikian, sebagian warga

negara belum mendapatkan pendidikan secara layak yang disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya yakni akibat keterbatasan fisik dan mental seperti yang dihadapi oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus. Pemerintah mengupayakan persoalan ini dengan mengeluarkan kebijakan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 5 ayat 1, 2, dan 4 yang mengemukakan bahwa segenap warga negara menyandang hak yang setara dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Kebijakan tersebut pun berlaku pada WNI dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial, serta mereka yang memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa. Gambaran pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus diatur melalui Undang-Undang No. 70 tahun 2009 pasal 1 yang menyatakan bahwa “Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”. Hal tersebut membuahkan wujud keadilan akan hak berpendidikan WNI berkebutuhan khusus sekalian. Pendidikan inklusi menekankan bahwa seluruh peserta didik dapat diterima tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan bentuk pelayanan kesetaraan pendidikan.

Pendidikan inklusi memaksimalkan seluruh potensi serta keterampilan pelajarannya secara intens, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Seperti yang telah diketahui bahwa anak dengan kebutuhan khusus yang masuk pada ruang

sumber inklusif itu telah memiliki jadwal agar selama proses pembelajaran dapat lebih teratur serta pada saat istirahat mereka dapat kembali ke kelas reguler untuk bermain bersama temanteman di kelasnya. Hal tersebut ditujukan untuk melatih anak dengan kebutuhan khusus agar dapat bersosialisasi dengan orang lain. Dengan bersosialisasi, membiasakan anak untuk berempati dengan temannya serta dapat mengenali dan mengelola emosinya. Anak dengan kebutuhan khusus sering terlihat berbeda baik dari fisik, mental, maupun sosial emosional. Mereka mempunyai karakteristik khusus yang dapat mengakibatkan adanya beberapa penyesuaian pada bidang tertentu, agar mereka tetap mendapatkan hak yang sama dengan anak lain dan bahkan penyesuaian tersebut harus dapat mengoptimalkan perkembangannya sebagaimana layaknya.

Menurut (Santoso, 2021) anak berkebutuhan khusus diuraikan sebagai berikut: (1) Anak berkesulitan belajar; (2) Anak dengan keterbatasan keterampilan kognitif; (3) Anak dengan keterampilan kognitif tinggi (berbakat intelektual); (4) Anak dengan gangguan emosional dan perilaku; (5) Anak dengan hambatan sensoris; (6) Anak dengan problema pemusatan perhatian; (7) Anak dengan gangguan memori; (8) Anak dengan gangguan komunikasi; (9) Anak yang memiliki kelainan kronis; (10) Anak yang tergolong cacat berat atau cacat ganda. Menurut Geniofam (2010:64) menjelaskan bahwa penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut: (1) Kelas reguler (inklusi penuh) yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari dikelas reguler dengan menggunakan kurikulum

yang sama; (2) Kelas reguler dengan cluster yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus; (3) Kelas reguler dengan pull out yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus; (4) Kelas reguler dengan cluster dan *pull out* yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu; (5) Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian yaitu anak berkebutuhan khusus di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dan (6) Kelas khusus penuh yaitu anak berkebutuhan khusus di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Berdasarkan model-model tersebut di atas, pendidikan inklusif tidak mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya (inklusi penuh), karena sebagian anak berkebutuhan khusus dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi berhubung gradasi kekhususannya cukup berat. Bahkan bagi anak berkebutuhan khusus dengan gradasi kekhususannya berat, mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah reguler (inklusi lokasi). Kemudian, bagi anak dengan gradasi kekhususannya sangat berat, dan tidak memungkinkan di sekolah reguler (sekolah biasa), dapat dididik di sekolah khusus (SLB) atau tempat khusus (rumah sakit).

Hal ini berarti, anak berkebutuhan khusus perlu diberi kesempatan dan

peluang yang sama dengan anak normal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah inklusi. Pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum merupakan pembaharuan dalam pendidikan. Biasanya sesuatu yang baru akan dirasakan asing dan tidak mudah diterima. Oleh karena itu dibutuhkan tenaga guru yang profesional dan memiliki kompetensi dalam menangani anak berkebutuhan khusus. "Pendidikan yang berkualitas tak akan terlaksana tanpa adanya guru profesional" (Pangestu & Nuraini, 2020). Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 32 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa guru pendidikan khusus adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, dan/atau satuan pendidikan kejuruan.

Guru yang telah memenuhi kualifikasi tersebut tentu saja harus memiliki kesiapan yang matang agar dapat menangani peserta didik berkebutuhan khusus dengan baik. Kesiapan dalam hal ini meliputi pemahaman dan keterampilan dalam mengajar anak berkebutuhan khusus, sehingga anak berkebutuhan khusus tidak mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam mengikuti pendidikan di sekolah umum, mampu bersosialisasi dengan anak normal dan guru sehingga mereka tidak merasa dibedakan. Akan tetapi, masih banyak anak berkebutuhan khusus mengalami

diskriminasi dari lingkungan sekitar. Menurut (Kartika, 2012) salah satu cara efektif untuk mengatasi diskriminasi, membangun suatu masyarakat inklusif, menciptakan komunitas ramah, dan mencapai pendidikan untuk semua adalah dengan mengadakan sekolah reguler yang berorientasi pendidikan inklusif.

Sekolah juga memerlukan perhatian untuk dapat memodifikasi dan menyesuaikan anak berkebutuhan khusus tersebut, sehingga pendidikan inklusi dapat relevan dengan kebijakan pada umumnya, seperti dapat memasukkan serta mendidik semua peserta didik dengan ramah dan fleksibel sehingga peserta didik dapat berpartisipasi dengan baik dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif memiliki prinsip dasar yang mengatakan bahwa semua orang setara dan harus saling menghargai (Umaeroh, Sri Wahyuningsih, 2021). “Keberadaan SD Inklusi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka membantu ABK untuk dapat bersosialisasi dengan anak-anak yang lain” (Astuti & Busthomy, 2021). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 4 tentang standar nasional pendidikan yang memiliki tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter atau watak, dan peradaban bangsa yang bermanfaat. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70 Tahun 2009, pasal 6 yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten atau kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pemerintah kabupaten atau kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan inklusif,

dan pemerintah serta pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya dalam pendidikan inklusif. Pada pelaksanaannya, pendidikan inklusif merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk membangun tatanan masyarakat yang inklusif. Sistem penyelenggara dalam pendidikan inklusif adalah dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik dari berbagai latar belakang pendidikan dan pembelajaran yang berbeda-beda agar mereka dapat belajar dalam satu lingkungan secara bersama-sama. Selain itu, layanan pendidikan pada sekolah inklusi disesuaikan dengan kebutuhan dana dan kemampuan peserta didiknya.

Penerapan dalam pendidikan inklusif tentunya tidak semudah yang dibayangkan karena dibutuhkan beberapa persiapan yang mendalam agar pelaksanaan pendidikan inklusif sesuai dengan yang dipahami secara teoritis. Terdapat beberapa persiapan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif menurut (Santoso, 2021), antara lain (1) Kesiapan pengajar dalam memiliki kompetensi, yakni seperti dengan adanya pemahaman serta keterampilan mengajar dalam mengelola kelas inklusif; (2) Kurikulum yang terdiferensiasi sesuai dengan kapasitas serta kebutuhan dari peserta didik berkebutuhan khusus; (3) Kesadaran, pemahaman, dan penerimaan teman sebaya dan orang tuanya tentang kehadiran peserta didik dengan kebutuhan khusus di sekolah; dan (4) Ketersediaan fasilitas untuk mendukung proses belajar mengajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pelaksanaan pembelajaran bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus sangat membutuhkan strategi. Terdapat teknik tersendiri yang

akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Pembelajaran bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus perlu dipersiapkan oleh pengajar di sekolah dengan melihat kondisinya sehingga mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran tersebut disusun berdasarkan penggalan kemampuan diri anak yang memiliki kebutuhan khusus yang didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi.

Peran seorang pendidik atau pengajar dalam pendidikan inklusif ini adalah untuk mengarahkan peserta didik sesuai dengan potensi serta bakat yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Seorang guru atau pengajar merupakan orang yang terdekat bagi peserta didik. Selain itu, guru juga dapat menjadi kedua orang tua peserta didik selama di sekolah. Seorang pengajar dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi lebih menekankan pada kemampuannya dalam mengelola kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Maka dari itu, guru atau pengajar harus memiliki kompetensi dalam mengelola pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik yang memiliki beragam perbedaan, dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bersifat mendidik. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif juga terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi, antara lain peserta didik atau peserta didik, kurikulum, dan sarana prasarana. Selain itu dalam proses penerimaan peserta didik, perlu diperhatikan masalah identifikasi untuk memperoleh peserta didik yang mengalami keterbatasan atau gangguan, baik dari fisik, intelektual, sosial, perilaku, maupun emosional. Proses identifikasi dilakukan dengan beberapa tujuan, yakni penjangkauan kemungkinan peserta didik mengalami

masalah belajar, pengalihan tangan atau referal, klasifikasi yang memiliki keterkaitan dengan pengelompokan jenis keterbatasan atau gangguan yang dialami peserta didik, perencanaan pembelajaran yang terkait dengan pembuatan program pembelajaran secara individual sesuai dengan gangguan yang dialami peserta didik, dan monitoring kemajuan belajar yang memiliki keterkaitan dengan evaluasi program yang sudah dilaksanakan.

Pendidikan inklusi di Sekolah Dasar (SD) memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dalam pendidikan. Namun, implementasi pendidikan inklusi di SD masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran guru dan peserta didik tentang pentingnya inklusi, kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai, dan kurangnya dukungan dari orang tua peserta didik. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis akan menganalisis kesiapan guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan khusus di SDN 03 Gumeng, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman kepala sekolah dan guru kelas tentang pendidikan inklusi, mendeskripsikan kesiapan guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan khusus, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru kelas dalam pendidikan inklusi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan memaparkan

apa yang ada dilapangan yang terjadi pada proses belajar mengajar berlangsung dan selama peserta didik berada dalam lingkungan sekolah (Arifin & Dkk, 2020). Sumber data dari penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru SD Negeri 03 Gumeng, Jenawi, Karanganyar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh (Fincham et al., 2019), yaitu sebagai berikut: pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), dan verifikasi dan penegasan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data sebagai teknik pengukuran keabsahan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proses mencari informasi dan menyusun secara sistematis informasi dan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan pereduksian data (kegiatan yang mengacu pada proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian dan mentransformasi data), memaparkan data (mengklasifikasi data dan identifikasi data), menarik kesimpulan dan memverifikasi kesimpulan tersebut (Sugiyono, 2015).

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru kelas, peneliti menemukan data bahwa pada dasarnya guru kelas di SD Negeri 03 Gumeng sudah cukup memahami tentang peran guru kelas di sekolah inklusif. Namun kesiapan guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan

khusus di SD Negeri 03 Gumeng masih kurang. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya tenaga guru pembimbing khusus bagi anak berkebutuhan khusus di SD tersebut. Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil observasi dilapangan tentang penanganan anak berkebutuhan khusus oleh guru kelas. Hasil observasi menemukan bahwa guru kelas terlihat kesulitan dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Selain itu peneliti menemukan beberapa hal yang menunjukkan kurang siapnya guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Misalnya adalah sikap diskriminatif terhadap anak berkebutuhan khusus, kurangnya persiapan dalam pembentukan program terindividualisasi untuk anak berkebutuhan khusus, sampai pada kurang tepatnya penggunaan teknik evaluasi untuk anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut juga terlihat dalam foto hasil dokumentasi yang menunjukkan bahwa seorang anak berkebutuhan khusus terlihat sibuk mengerjakan tugas individu. Hal tersebut dilakukan anak berkebutuhan khusus secara mandiri dan tidak ada bimbingan sama sekali dari guru kelas. Hal ini dikarenakan guru kelas tengah sibuk dalam memperhatikan anak-anak lain di kelasnya. Hasil wawancara tentang bentuk kesiapan guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan khusus di SD Negeri 03 Gumeng.

Hasil wawancara yang pertama mengenai jumlah ABK di sekolah ini. Jumlah ABK di sekolah ini ada 12 Anak yang terdiri 5 anak sulit membaca dan menulis, 6 anak sulit berhitung dan sebanyak 1 anak butuh pendampingan orangtua. Sistem penerimaan peserta didik baru ABK di sekolah ini berdasarkan umur peserta didik, pada saat penerimaan

sekilah belum tahu keadaan bagi peserta didik yang mendaftar. Peserta didik yang termasuk ABK terlihat pada asesmen awal yang dilakukan guru kelas I sebelum mulai pembelajaran.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia didasarkan pada berbagai hukum dan regulasi yang dirancang untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan. Berikut adalah beberapa dasar hukum dan regulasi yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif: 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 32 mengatur tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus untuk peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pasal 10 mengatur hak atas pendidikan yang inklusif dan berkualitas

pada semua jenjang pendidikan. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Mengatur tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan pendidikan bagi semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Mengatur tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah, termasuk ketentuan mengenai penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, dan sarana prasarana. 6) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. 7) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) Diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan inklusif di semua jenjang pendidikan. Dasar hukum dan regulasi ini telah disosialisasikan kepada guru dan karyawan SDN 03 Gumeng karena menjadi landasan penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia, dengan tujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Kemudian pertanyaan mengenai jumlah ideal ABK dalam 1 rombel

idealnya paling banyak 2 anak ABK dalam satu kelas dan faktanya bisa 3 anak dalam satu kelas. Kurikulum yang digunakan dalam mengajar ABK di kelas inklusif mengikuti kurikulum standar/nasional namun untuk indikator disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Guru-guru membuat rencana pembelajaran individual ketika mengajar ABK, kesulitannya adalah kurangnya pemahaman guru dalam menilai peserta didik ABK

Ketika pembelajaran di kelas peserta didik ABK diberi tugas dengan bobot soal yang berbeda, mereka masuk dalam kelompok walaupun cenderung pasif dan mendengar dan selalu didampingin oleh orangtua (bagi yang anak yang belum mandiri) karena tidak ada guru pendamping yang menyertai ABK di kelas. Media pembelajaran di kelas pada umumnya sama seperti peserta didik pada umumnya. Kesulitan yang dialami oleh guru adalah perhatian jadi terbelah, peserta didik ABK memperoleh materi khusus. Kadang-kadang juga dilakukan belajar secara kelompok, peserta didik ABK mengamati dan ikut berperan semampunya, sumber buku sangat terbatas dan perlu tambahan sekaligus peremajaan secara berkala. Untuk ruang belajar umumnya sama dengan peserta didik yang normal dan bergabung dikelas semuanya. Penilaian peserta didik ABK melalui psikomotorik, dalam penilaiannya menggunakan pedoman tersendiri, seperti anak normal mendapat nilai 80 jika dapat menyebutkan sesuatu sedang anak ABK mendapat nilai 80 menunjukkan sesuatu, untuk rapot dan ijazah memiliki 2 rapor yaitu rapor umum dan khusus.

Tenaga pendidik adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusif. Untuk mampu memberikan

pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus, guru harus memiliki kesiapan yang matang. (Mulyasa, 2012) mendefinisikan kesiapan dari seorang guru sebagai suatu kompetensi yang dimiliki oleh guru sehingga ia siap untuk melakukan sesuatu. Sehingga kesiapan guru kelas dapat dilihat sebagai kompetensi guru dalam mengajar dan menangani anak didik di kelas. Namun hasil penelitian menemukan data bahwa guru kelas di SDN 03 Gumeng kurang siap dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Pada dasarnya guru kelas di SDN 03 Gumeng memiliki kompetensi yang cukup baik dalam menangani anak reguler di kelas, namun masih mengalami kesulitankesulitan dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Kesulitan-kesulitan yang ditemukan diantaranya dalam menyusun dan memberikan/melaksanakan program khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Kesulitan-kesulitan tersebut timbul dikarenakan kurangnya pengetahuan guru tentang cara menangani anak berkebutuhan khusus yang baik dan bagaimana kegiatan pembelajaran yang seharusnya diberikan oleh guru kelas.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami gangguan fisik, mental, intelegensi, dan emosi sehingga membutuhkan pembelajaran secara khusus (Umaeroh, Sri Wahyuningsih, 2021) Oleh karena itu anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual (Manurung. S. Alberth, 2015). Namun hasil penelitian menemukan bahwa pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dan anak reguler di SDN 03 Gumeng masih dibuat sama. Penyetaraan kegiatan pembelajaran bagi anak

berkebutuhan khusus dan anak reguler dirasa kurang tepat. Walau bagaimanapun juga, anak berkebutuhan khusus memiliki cukup banyak perbedaan dengan teman-temannya sehingga memerlukan materi dan praktik pengajaran yang dibuat secara khusus (Ormrod, 2013). Seiring dengan hal tersebut, (Tinio & Browne, 2018) mengemukakan bahwa kualitas pendidikan yang baik berusaha memberikan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan anak didik dan perbedaan individual yang dimilikinya. Oleh karena itu penting bagi seorang guru kelas untuk memberikan pembelajaran yang khusus kepada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kekhususan dan kemampuannya.

Secara ideal, seorang guru hendaknya memberikan perlakuan yang berbeda pula terhadap anak didik sesuai kebutuhan masing-masing (Sri Delina Lubis, 2015). Namun hasil wawancara dan observasi menemukan bahwa guru kelas masih mengalami kesulitan dalam menyiapkan program terindividualisasi (IEP) bagi anak berkebutuhan khusus. Pada dasarnya guru kelas telah memahami bahwa IEP merupakan sesuatu yang penting untuk disiapkan sebelum memberikan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di kelas. Namun guru kelas tidak membuatnya dikarenakan guru kelas menganggap bahwa program pembelajaran khusus untuk anak berkebutuhan khusus merupakan tanggung jawab guru pembimbing khusus. Selain itu guru kelas juga menganggap bahwa memberikan penanganan khusus secara langsung tanpa mempersiapkan IEP sudah cukup.

Guru kelas juga mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan dalam membagi perhatian untuk anak

berkebutuhan khusus dan anak reguler. Sehingga kegiatan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus masih kurang maksimal karena guru lebih terfokus untuk memperhatikan anak reguler. Beberapa penjabaran di atas membuktikan bahwa guru kelas kurang siap dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Fenomena kurang siapnya guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan khusus di SDN 03 Gumeng dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya: kurangnya pengetahuan tentang penanganan anak berkebutuhan khusus dengan baik; kurang pemahaman tentang pelaksanaan program bimbingan khusus untuk anak berkebutuhan khusus; kurangnya rasa penerimaan guru kelas terhadap kehadiran anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Santoso, 2021) mengemukakan bahwa kesiapan setidaknya dipengaruhi oleh kondisi yang mencakup beberapa aspek, yaitu kondisi fisik, mental, dan emosional; kebutuhan atau motif tujuan; serta keterampilan, pengetahuan, dan pengertian lain yang telah dipelajari. Selain Slameto, pendapat tersebut juga sesuai dengan pendapat (Lawrence, A. P, Daniel, C, and Oliver, 2005) yang mengemukakan bahwa guru hendaknya memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi sosial, serta kompetensi untuk melakukan pelajaran yang sebaik-baiknya. Selanjutnya (Slameto, 2010) mengemukakan dua aspek psikologis yang mempengaruhi kesiapan, yaitu kematangan (*maturation*) dan kecerdasan. Selanjutnya (Argaw, 2017) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja seorang guru adalah motivasi untuk meningkatkan pengalamannya (pengalaman berdasarkan

lamanya seorang guru mengajar, pengalaman mengikuti pelatihan atau penataran, pengalaman yang berkenaan dengan latar belakang pendidikan guru).

Faktor kurangnya rasa penerimaan guru kelas terhadap kehadiran anak berkebutuhan khusus sehingga guru kurang siap secara mental dan emosional merupakan salah satu contoh faktor mental, dan emosional; motivasi untuk meningkatkan pengalaman; serta faktor kematangan. Faktor sikap negatif oleh guru kelas termasuk faktor kompetensi sosial dan kondisi emosional. Kemudian faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru tentang penanganan dan pelaksanaan program bimbingan khusus untuk anak berkebutuhan khusus termasuk dalam faktor keterampilan, pengetahuan; kecerdasan; kompetensi profesional; serta pengertian lain yang telah dipelajari.

Berdasarkan penelitian di lapangan, bentuk kesiapan guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan khusus di SDN 03 Gumeng yang terpenuhi meliputi: (1) Menguasai kemampuan dasar dalam menangani anak berkebutuhan khusus; (2) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan proses pengajaran; (3) Mengajak anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran; (4) Memberikan pujian dan penghargaan bagi anak berkebutuhan khusus; (5) Membantu anak berkebutuhan khusus untuk memfokuskan perhatiannya; (6) Menjabarkan dan menjelaskan; serta (7) Membantu anak dalam mencapai disiplin diri. Hasil penemuan di lapangan tersebut sesuai dengan pendapat (Felder et al., n.d.) yang mengemukakan beberapa bentuk kesiapan guru yang meliputi : (1) Membuat RPP yang meliputi kegiatan atau proses belajar

mengajar, strategi, dan metode mengajar; (2) Menguasai kemampuan dasar sebagaimana guru pembimbing khusus dalam menangani anak berkebutuhan khusus; (3) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan proses pengajaran; serta (4) Memiliki kemampuan untuk mengukur hasil belajar anak didik dengan teknik yang tepat. Selain itu, hasil penelitian di atas juga sesuai dengan pendapat (Sidiq, 2019) tentang prinsip bimbingan yang mencerminkan perilaku guru yang memiliki kesiapan dalam menangani faktor perasaan positif; (2) Beradaptasi dengan anak; (3) Berbicaralah dengan anak; (4) Berikan pujian dan penghargaan; (5) Bantu anak memfokuskan perhatiannya; (6) Buatlah pengalaman anak menjadi bermakna; (7) Jabarkan dan jelaskan; serta (8) Bantu anak mencapai disiplin diri. Dari pembahasan diatas dapat kita ketahui bahwa kesiapan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor internal (kondisi fisik, mental, dan emosional; motivasi untuk meningkatkan pengalaman; serta kematangan) maupun faktor eksternal (keterampilan, pengetahuan; kecerdasan; kompetensi sosial; kompetensi profesional; serta pengertian lain yang telah dipelajari). Untuk memiliki kesiapan yang matang, seorang guru harusnya mampu mengatasi faktor-faktor tersebut sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus. Kesiapan seorang guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk kesiapan tersebut dapat berupa perilaku-perilaku guru dalam menangani dan melaksanakan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus, sampai pada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh

guru sebelum berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus di kelas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Guru kelas di SDN 03 Gumeng kurang siap dalam menangani anak berkebutuhan khusus. (2) Kurang siapnya guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan khusus di SDN 03 Gumeng dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (a) Faktor kurangnya rasa penerimaan guru kelas terhadap kehadiran anak berkebutuhan khusus yang termasuk dalam faktor internal berupa kondisi mental, dan emosional; motivasi untuk meningkatkan pengalaman; serta faktor kematangan; (b) Faktor sikap negatif guru kelas terhadap anak berkebutuhan khusus yang termasuk dalam faktor internal berupa kondisi emosional serta kompetensi sosial; (c) Faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru tentang penanganan dan pelaksanaan program bimbingan khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang termasuk dalam faktor eksternal berupa keterampilan, pengetahuan; kecerdasan; kompetensi profesional; serta pengertian lain yang telah dipelajari. (3) Bentuk kesiapan guru kelas dalam menangani anak berkebutuhan khusus di SDN 03 Gumeng meliputi: Menguasai kemampuan dasar dalam menangani anak berkebutuhan khusus; (1) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan proses pengajaran; (2) Mengajak anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran; (3) Memberikan pujian dan penghargaan bagi anak berkebutuhan khusus; (4) Membantu anak berkebutuhan khusus untuk memfokuskan perhatiannya; (5) Menjabarkan dan

menjelaskan; serta (6) Membantu anak dalam mencapai disiplin diri.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa guru kelas di SDN 03 Gumeng belum sepenuhnya siap dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Meskipun pemahaman guru kelas mengenai peran mereka dalam pendidikan inklusif sudah cukup baik, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Faktor utama yang mempengaruhi kurangnya kesiapan guru adalah ketiadaan tenaga guru pembimbing khusus, yang seharusnya mendukung guru kelas dalam merancang dan melaksanakan program terindividualisasi (IEP) untuk anak berkebutuhan khusus. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa guru kelas sering kali mengalami kesulitan dalam memberikan perhatian yang memadai kepada anak berkebutuhan khusus, yang terlihat dari sikap diskriminatif, kurangnya persiapan program khusus, dan penggunaan teknik evaluasi yang tidak sesuai. Selain itu, perhatian guru yang terbagi antara anak reguler dan anak berkebutuhan khusus mengakibatkan kurang optimalnya bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan pelatihan dan dukungan untuk guru kelas dalam bentuk pelatihan khusus dan penyediaan sumber daya yang memadai. Penempatan guru pembimbing khusus di SDN 03 Gumeng juga sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif yang lebih efektif dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Argaw, A. S., Haile, B. B., Ayalew, B. T., & Kuma, S. G. (2016). The effect

- of problem based learning (PBL) instruction on students' motivation and problem solving skills of physics. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 13(3), 857-871.
- Arifin, Z., & Dkk. (2020). Metodologi penelitian pendidikan education research methodology. *STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan*, 1, 3.
- Dale. (2012). *Learning Theories an Education Perspective*. Pustaka Pelajar.
- Felder, R., Felder, R., & Felder, R. (n.d.). Related papers.
- Fincham, A. G., Ph, D., Shuler, C. F., & Ph, D. (2019). *The Impact of PBL*. 65(5), 406–421.
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1).
- Kartika, R. (2012). *Educational Psychology Journal*. 1(1), 1–10.
- Lawrence, A. P, Daniel, C, and Oliver, P. J. (2005). *Personality Theory and Research*. John Wiley & Sons.
- Manurung, S. Alberth. (2015). Hubungan Antara Motivasi Berprestasi Terhadap Hasil. *EDUSCIENCE*, 1(1), 33–40. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/EDU/article/view/1182/1077>
- Mulyasa. (2012). Peranan Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *DIDAKTIKA : Jurnal Kependidikan*, 12(2), 117–134. <https://doi.org/10.30863/didaktika.v12i2.181>
- Nations, U. (2013). Convention on the Rights of Persons with Disabilities Annex Views of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities under article 5 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (tenth session). October. Ormrod. (2013). *Political Marketing. Theory and Concepts*. 151–152. <https://doi.org/10.5817/PC2014-2-151>
- Randy, J. L. and D. M. B. (2008). *Personality Psychology Domain of Knowledge About Nature*. McGraw-Hill Companies.
- Santoso, M. B. (2021). Dalam Menjalani Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar. 2(3).
- Sidiq, U. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan (A. Mujahidin (ed.)). Nata Karya.
- Slameto. (2010). *Belajar & Faktor-Faktor yang mempengaruhi*. Rineka Cipta.
- Sri Delina Lubis, E. S. (2015). Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematik Dan Kemandirian Belajar Siswa SMP Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah. *Paradikma*, 8(3).
- Sugiyono. (2015). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta.
- Tinio, V. L., & Browne, S. (2018). *ICT in Education*.
- Wahyuningsih, S., & Umaeroh, S. (2021). Penanaman Karakter Kemandirian pada Anak Disabilitas Grahita melalui Pembelajaran Tematik di SDLB Kaliwungu Kudus. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 12(2), 166-179.
- Pangestu, K., & Nuraini, N. L. S. (2020). Kesiapan Calon Guru Sekolah

Dasar Dalam Menghadapi Era
Revolusi Industri. *ELEMENTARY
SCHOOL JOURNAL PGSD FIP
UNIMED*, 10(2), 40-47.

Astuti, T Busthomy, Muflikh. Relasi
Sosial Antara Anak Berkebutuhan
Khusus (ABK) Dengan Anak
Tanpa Berkebutuhan Khusus
(ATBK) Di SD Inklusi Kota
TegaL. *Elementary School Journal
PGSD Unimed*, 11(1), 7-14.